



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 375 /B.VII/HK/2004

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG PENILAIAN BIDAN BERPRESTASI TINGKAT PROPINSI LAMPUNG TAHUN 2004

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a bahwa untuk memberikan dan meningkatkan motivasi dan prestasi kerja Bidan dalam melaksanakan tugas profesinya, perlu dilakukan Pemilihan Bidan Berprestasi ;
 - b bahwa Penilaian Bidan Berprestasi Tahun 2004 telah dilaksanakan pada bulan September 2004 di 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota oleh Tim Penilai Tingkat Propinsi;
 - c bahwa sehubungan dengan maksud butir a dan b tersebut dipandang perlu menetapkan para pemenang lomba tersebut dengan keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah;
 - 6. Peraturan Daerah Propinsi Lampung nomor 17 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Lampung;
 - 7. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 1 tahun 2004 tentang Penetapan APBD Propinsi Lampung tahun anggaran 2004.
- Memperhatikan** :
- 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/059A/B.V/HK/2004 tentang Pengesahan Proyek Anggaran dan Pendapatan Daerah tahun Anggaran 2004;
 - 2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/038/VI.01/HK/2004 tentang penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung;

3. Keputusan Gubernur Propinsi Lampung Nomor G/236/B.VII/HK/2004 tanggal 22 Juli 2004 tentang Pembentukan Tim Penilai Pemilihan Bidan Berprestasi Propinsi Lampung Tahun 2004;
4. Berita acara pemenang Penilaian Bidan Berprestasi Tingkat Propinsi Lampung tanggal 12 Oktober 2004.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Pemenang Penilaian Bidan Berprestasi Tingkat Propinsi Lampung tahun 2004 yang nama dan peringkat masing-masing bidan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kepada terbaik I, II dan III diberikan piagam penghargaan, piala dan hadiah, untuk harapan I, II dan III diberikan piagam penghargaan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 5 Nopember 2004.

GOVERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN, Z.P.

TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Bupati/Walikota Se Propinsi Lampung;
5. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Lampung;
6. Masing-masing yang bersangkutan;
7. Himpunan Keputusan.